

# PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM SISTEM AGROFORESTRY

Oleh: Totok Dwinur Haryanto<sup>1</sup>

**Abstract** : *Cooperative forest management is a social forestry strategy to improve community prosperity. Cooperative forest management not only produce timber but also use all the forest resources. Forest management has been change not only for company profits, it's also for advantages of local community inside and around the forest.*

**Keywords** : *Forest Resources Management*

## I. PENDAHULUAN

Konsep pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah merupakan strategi kehutanan sosial yang bertujuan hutan untuk kemakmuran masyarakat. Di dalam pengelolaan hutan dengan strategi kehutanan sosial, disesuaikan dengan karakteristik lahan tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sugai, sosial budaya ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk hutan adat dan batas administrasi pemerintahan, yang berbeda dengan sistem konvensional (*timber management*), yang mempunyai perbedaan. Tujuan pengelolaan hutan tidak hanya untuk menghasilkan kayu pertukangan, melainkan untuk memanfaatkan sumber daya hutan bagi semua jenis hasil hutan yang dapat dihasilkan ditempat yang bervariasi menurut lokasi; Orientasi pengelolaan hutan berubah dari kepentingan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi perusahaan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal didalam dan sekitar hutan; Berbeda dengan pengelolaan kebun kayu, yang berskala luas dengan konsep kelas perusahaan untuk satu bagian hutan sebagai unit dalam strategi kehutanan sosial, bentuk pengelolaan hutan beragam sesuai dengan sifat fisik wilayah mikro dan pengaruh sosial (*management regimes*), untuk memaksimalkan produktivitas tiap jengkal kawasan hutan. Satuan wilayah mikro yang diambil adalah unit kegiatan tahunan,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum

khususnya pekerjaan tanaman yang pada hutan jati di Jawa dapat diidentifikasi dengan petak (*compartement*) dengan luas 30 – 40 Ha saja.

Untuk pulau Jawa dimana pengelolaan hutannya diserahkan kepada Perum Perhutani, dan penerapan kehutanan sosial untuk kemakmuran masyarakat disesuaikan dengan karakteristik tipe hutan di pulau Jawa yang pada umumnya hutan produksi di samping hutan konservasi, dan hutan lindung maka Perum Perhutani bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1988 melahirkan konsep sistem **Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO)** yang lebih populer dengan sistem MR (*Management Regim*), dan tahun 1991 konsep MR diuji coba di KPH Madiun dan hasilnya dianggap baik maka mulai tahun 1994 juga dicoba di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tangen, KPH Surakarta.

Konsep sistem PHJO atau MR berbeda dengan sistem **Pengelolaan Hutan Konvensional** (*timber management*). Di dalam konsep ini masyarakat desa hutan ditempatkan sebagai bagian dari proses perumusan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Konsep PHJO juga menempatkan masyarakat sebagai subyek pengelola hutan bersama pejabat lapangan Perum Perhutani, oleh karena itu konsep PHJO disebut juga bentuk konsep **Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)** atau **pengelolaan hutan kooperatif** (*cooperative forest management*) yang merupakan kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan.

Konsep PHBM mempunyai ciri-ciri pokok, kehutanan ditempatkan sebagai bagian (sub sistem) dari sistem pembangunan wilayah, maka tujuan pengelolaan hutan adalah untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merumuskan pengelolaan yang relevan dengan kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat, maka harus sesuai dengan prosedur perencanaan umum dan verifikasi pembangunan wilayah dengan disertai informasi yang jelas. Belakangan muncul **sistem agroforestry**, bagaimana dengan sistem Agroforestry dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat ?

## **II. PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)**

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat menurut Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 adalah suatu sistem

pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. PHBM merupakan sistem kebijakan pengelolaan atau manajemen yang berorientasi pada kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam membangun kerjasama dengan masyarakat desa hutan maupun *stake holders* yang dilandasi prinsip pembelajaran bersama, saling percaya dan saling menghargai peran masing-masing dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan aspek sosial secara proporsional sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun bentuk dari kegiatan PHBM yang dilakukan Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat desa hutan, *stake holders* meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan atau tata ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang dapat dikelola bersama masyarakat adalah jenis-jenis kegiatan berbasis lahan (*land based*) yang dilaksanakan didalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan diluar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahan atau ruang melalui pola tanam yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pola-pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah adalah pola tanam yang dapat mengembangkan untuk keanekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya hutan menurut Pasal 21 Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi kegiatan :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan

d. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Sedangkan pengelolaan sumber daya hutan menurut Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 pengelolaan sumber daya hutan, meliputi :

- a. Penyusunan rencana sumber daya hutan
- b. Pemanfaatan sumber daya hutan dan kawasan hutan
- c. Perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam, tidak termasuk rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan didalam Pasal 3 penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan sebaran yang proposional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

Dan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang ini mengatur macam-macam kegiatan penyelenggaraan hutan yaitu :

- 1). Perencanaan kehutanan
- 2). Pengelolaan hutan
- 3). Penelitian dan pengembangan, penelitian dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pada hakekatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pengelolaan sumber daya hutan untuk kepentingan masyarakat perlu dilandasi oleh suatu pemikiran yang kongkrit sekarang dan generasi mendatang, kebutuhan biologis dan fisik yang dapat mendukung kebutuhan lintas generasi tersebut.

Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat dan didalam Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tujuan diadakan PHBM, adalah :

- 1). Meningkatkan tanggung jawab perusahaan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- 2). Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan hutan.
- 3). Menselaraskan kegiatan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan.

Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak saja ditentukan oleh minyak dan gas semata, tetapi juga kekayaan alam yang berupa hutan, kekayaan alam ini merupakan modal pembangunan nasional sehingga perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Penggalan kekayaan tersebut harus dilakukan dengan pengusaha hutan secara modern diseluruh Indonesia, sehingga memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengusahaan hutan tidak hanya menjadi monopoli pemerintah dengan badan usaha milik negara, tetapi keterlibatan pihak swasta juga sangat diperlukan, diharapkan dapat memperoleh dan meningkatkan hasil hutan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999, yang merumuskan : “Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,

izin pemungutan hasil kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”, dan Pasal 29 undang-undang ini mengatur tentang pemberian izin usaha kepada pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) di atas kepada perorangan dan koperasi.

Sedangkan Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 di atas dapat diartikan kepada : perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Dalam pemanfaatan hutan terkandung 3 (tiga) asas yaitu :

- a. Azas manfaat, artinya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak.
- b. Azas kelestarian, artinya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan tersebut agar mampu memberikan manfaat yang terus menerus.
- c. Azas perusahaan, artinya bahwa perusahaan hutan harus mampu memberikan keuntungan *financial*. Ketiga azas tersebut di atas harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dan seksama oleh pemegang izin hak perusahaan hutan dan hak perusahaan hutan tanaman industri, karena apabila salah satu saja dari ketiga azas di atas diabaikan oleh pemegang hak perusahaan hutan maka menimbulkan kerusakan hutan yang sangat fatal dan mengakibatkan hutan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Kebijaksanaan kehutanan dinegara manapun harus berpandangan positif dalam pengelolaan kawasan hutan yang baik, ada empat sendi pandangan yang harus digaris bawahi oleh analisa suatu negara yaitu :

- a. Keutuhan dan kelanjutan ekologi yaitu : contoh-contoh kekayaan hutan dinegeri tersebut memuat yang cukup lengkap mengenai berbagai jenis hutan yang harus dilindungi untuk mendukung berbagai fungsi lingkungan maupun jasa-jasa yang diberikan oleh hutan.
- b. Penggunaan produk dan jasa hutan oleh manusia secara berkelanjutan dan adil yaitu sebagian dari kekayaan hutan itu dilindungi secara ketat atau

hanya digunakan untuk penelitian ilmiah, pengembalian flora dan fauna tradisional secara terbatas, atau wisata alam yang tidak merusak lingkungan.

- c. Pengelolaan terpadu pada skala yang tepat yaitu : hutan dikelola dalam suatu kerangka kerja regional perencanaan dan pengelolaan yang memperhitungkan pemukiman manusia disekitarnya, tanah-tanah pertanian dan berbagai macam kegiatan ekonomi.

Dalam keputusan-keputusan mengenai pengelolaan dan kebijaksanaan kehutanan, semua pihak yang berkepentingan mempunyai kewenangan dan hak atas informasi dan partisipasi. Keputusan dibuat melalui suatu dialog terus menerus. Jika keempat sendi ini tidak dilaksanakan oleh suatu negara dan melakukan pengelolaan hutan yang cenderung merusak, menimbulkan kerugian besar secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Di Jawa strategi pengelolaan hutan tanaman adalah bagaimana memobilisasi berbagai nilai yang dapat diperoleh dari hutan untuk menentukan tujuan pengelolaan dan kemudian menentukan arah kebijaksanaan yang harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan sistem yang bersangkutan.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dinilai berhasil apabila mencapai sasaran:

- a. Sasaran jangka pendek
  - 1). Terjalannya kerjasama dengan masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
  - 2). Pengelolaan sumber daya hutan semakin baik.
  - 3). Masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan dan perusahaan memperoleh tambahan pendapatan.
  - 4). Penyelamatan asset perusahaan berupa lahan hutan dari penguasaan oleh masyarakat.
- b. Sasaran Jangka Panjang
  - 1). Kelestarian sumber daya dan ekosistem hutan terjamin
  - 2). Terciptanya tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap kelanjutan fungsi dan manfaat hutan.

- 3). Pengelolaan sumber daya hutan selaras dengan pembangunan wilayah.
- 4). Mutu sumber daya hutan semakin baik.
- 5). Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat, pihak yang berkepentingan dan perusahaan.

### **III. PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM SISTEM AGROFORESTRY**

Untuk mengendalikan kegiatan perladangan berpindah-pindah pembribikan tanah, pencurian kayu, perencekan kayu, penggembalaan secara liar maka diperkenalkan usaha tani Agroforestry dalam Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat.

Pengertian Agroforestry seperti dikemukakan oleh KFS King, : adalah suatu sistem pengelolaan hutan dengan berasaskan kelestarian yang meningkatkan hasil hutan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian ( termasuk pohon-pohonan ) dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan yang sesuai dengan kebudayaan dari penduduk setempat.

Pada pedoman Agroforestry dalam Program Perhutanan Sosial, Agroforestry diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan dengan menerapkan pola budidaya tanaman hutan dengan tanaman pertanian, peternakan dan perikanan baik pada saat sama atau berurutan untuk meningkatkan produksi dan kelestarian hutan.

Secara umum Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan kegiatan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.

Agroforestry dalam Program Perhutanan Sosial mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Keberhasilan pembangunan hutan terutama di daerah-daerah rawan akibat tekanan sosial ekonomi / tekanan penduduk.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan dan kelestarian hutan serta pemeliharaan kualitas lingkungan.



Bentuk Agroforestry terbagi dalam:

- a. *Agrisilviculture*, yaitu Penggunaan lahan secara sadar dan dengan pertimbangan yang masuk untuk memproduksi sekaligus hasil-hasil tanaman pertanian-kehutanan.
- b. *Silvopastoral*, yaitu Sistem pengelolaan untuk menghasilkan kayu dan menghasilkan ternak.
- c. *Agrosylvo-Pastoral System*, yaitu Sistem pengelolaan lahan hutan secara bersamaan dan sekaligus untuk memelihara hewan ternak.
- d. *Multipurpose Forest Tree Production System*, yaitu Sistem pengelolaan dan penanaman berbagai jenis kayu, tidak hanya hasil kayunya, akan tetapi juga daun-daun dan buah-buahan yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk manusia dan ternak.

Untuk membantu masyarakat sekitar hutan telah dikembangkan teknologi tumpang-sari dalam Program Perhutanan Sosial. Tehnologi ini merupakan hal terpenting untuk membuat tanaman-tanaman hutan di Jawa.

Penggunaan tehnologi ini selain untuk tanaman hutan juga tetumbuhan yang turut memanfaatkan lahan hutan untuk sementara waktu, yaitu tanaman pertanian semusim. Tehnologi tumpang-sari dalam Program Perhutanan Sosial dilakukan dalam berbagai kegiatan:

- a. Pembuatan Pola Agroforestry
  - Pemilihan jenis pohon dan palawija,
  - Penentuan pola Agroforestry
- b. Petunjuk pelaksanaan Agroforestry
  - Persiapan pembuatan benih,
  - Persiapan benih atau bibit,
  - Pelaksanaan penanaman,
  - Pemeliharaan,
  - Perjanjian kerjasama / kontrak.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pola Agroforestry
  - Pengertian-pengertian,
  - Monitoring pada pola Agroforestry,
  - Evaluasi pola Agroforestry.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dengan sistem agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan kelompok tani hutan atau Perum Perhutani dan kelompok tani hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat terwujud secara optimal dan proposional. Sedangkan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak diluar perhutani dan kelompok tani hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya pengelolaan sumber daya hutan, yaitu Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.

Pengelolaan sumber daya hutan dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi dan sosial secara proposional. Sedangkan berbagi hasil hutan kayu dalam pengelolaan sumber daya hutan dimaksudkan untuk :

- 1). Meningkatkan tanggungjawab perusahaan, kelompok tani hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- 2). Meningkatkan peran perusahaan, kelompok tani hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- 3). Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial kelompok tani hutan.
- 4). Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 5). Meningkatkan pendapatan perusahaan, kelompok tani hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan dan berkelanjutan.

Pihak yang berkepentingan berperan sebagai motivator, stimulator, fasilitator, mediator, negosiator untuk meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dan kelompok tani dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kemitraan lanjutan dengan Perusahaan dan

kelompok tani hutan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.

Dalam hal ini kewenangan dan tanggung jawab perusahaan meliputi :

- a. Bersama kelompok tani hutan dan atau pihak yang berkepentingan menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil dari perjanjian pengelolaan sumber daya hutan.
- b. Menandatangani kesepakatan kerjasama dengan kelompok tani hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka perencanaan pengelolaan sumber daya hutan.
- c. Mengambil langkah yang diperlukan untuk mengembangkan dan pencapaian tujuan perjanjian pengelolaan sumber daya.

Kemudian ketentuan berbagi meliputi :

- a. Kegiatan berbagi dalam perjanjian pengelolaan sumber daya ditujukan untuk meningkatkan nilai dan berkelanjutan fungsi serta manfaat sumber daya hutan.
- b. Nilai dan proporsi berbagai perjanjian pengelolaan sumber daya hutan ditetapkan dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, kelompok tani hutan, pihak yang berkepentingan).
- c. Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh perusahaan dan kelompok tani hutan atau perusahaan dan kelompok tani hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana.
- d. Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian pengelolaan sumber daya hutan antara perusahaan dan kelompok tani hutan atau perusahaan dan kelompok tani hutan dengan pihak yang berkepentingan.

Secara kelembagaan kelompok tani hutan yang berkerjasama dengan perusahaan adalah kelompok yang memenuhi persyaratan :

- a. Anggotanya terdiri dari warga kelompok tani hutan diutamakan yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan dan atau berada dibawah garis kemiskinan, dan atau mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumber daya hutan.

- b. Memiliki struktur organisasi, peraturan dan mekanisme kerja, rencana kerja, rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hasil berbagi secara partisipatif.
- c. Direkomendasikan dan diajukan oleh Lembaga Pemerintah desa dengan surat permohonan kerjasama kepada perusahaan.
- d. Sepakat bekerjasama dengan perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

#### **IV. KESIMPULAN**

- A. Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan kegiatan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.
- B. Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan hutan dengan menerapkan pola budidaya tanaman hutan dengan tanaman pertanian, peternakan dan perikanan baik pada saat yang sama atau berurutan untuk meningkatkan produksi dan kelestarian hutan.
- C. Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan hutan dengan berasaskan kelestarian yang meningkatkan hasil hutan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian ( termasuk pohon-pohonan ) dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan yang sesuai dengan kebudayaan dari penduduk setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Budi Riyanto, 2005, *Pengaturan Hutan Adat di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Hasan Simon. 2004. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Edisi 1. PT. Raja Garfindo Persada. Jakarta.
- Perum Perhutani. 1990. *Pedoman Agroforestry Dalam Program Perhutanan Sosial*. PHT-62 Seri 39 Perum Perhutani.
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

